



**LURAH TRIHARJO**

KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO

NOMOR 12 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA ASET KALURAHAN TRIHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2021

LURAH TRIHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kalurahan, serta memperlancar pelaksanaan kegiatan di Kalurahan, diperlukan adanya Petugas Pengelola Aset;  
b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Triharjo tentang Penetapan Petugas Pengelola Aset Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 );  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
8. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 14).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA ASET KALURAHAN TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk saudara sebagaimana tersebut di bawah ini :  
Nama : RATIH PUSPITA SARI, S.Pd.  
Alamat : Ciren, RT 03, Triharjo, Pandak, Bantul.  
untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Pengelola Aset Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Petugas Pengelola Aset sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :  
a. Mengajukan rencana kebutuhan aset Kalurahan;  
b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Kalurahan yang diperoleh dari beban APBKal dan perolehan lainnya yang sah kepada Lurah;  
c. Melakukan inventarisasi aset Kalurahan;  
d. Mengamankan dan memelihara aset Kalurahan yang dikelolanya; dan  
e. Menyusun dan menyampaikan laporan aset Kalurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pengelola Aset bertanggung jawab kepada Lurah melalui Carik.

KEEMPAT : Petugas Pengelola Aset sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Triharjo.

KEENAM : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Triharjo  
Pada tanggal 4 Januari 2021  
LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Pandak;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo;
3. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.